

**PENGELOLAAN RETRIBUSI KAWASAN WISATA PANTAI
PARANGTRITIS DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH DI KABUPATEN BANTUL**

SKRIPSI



**Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum**

Disusun Oleh:

Nama : Ariska

NIM : 20130610385

Fakultas : Hukum

Bagian : Hukum Administrasi Negara

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGELOLAAN RETRIBUSI KAWASAN WISATA PANTAI
PARANGTRITIS DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH DI KABUPATEN BANTUL**

Diajukan oleh :

Ariska

20130610385

Skripsi ini telah disetujui dosen pembimbing pada tanggal 24 November 2017

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Bagus Sarnawa, S.H.,M.Hum.
NIP.19680821 199303 1 003

Nasrullah, S.H.,S.Ag.,MCL.
NIK.19700617200004153045

HALAMAN PENGESAHAN

PENELITIAN

PENGELOLAAN RETRIBUSI KAWASAN WISATA PANTAI

PARANGTRITIS DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN

ASLI DAERAH DI KABUPATEN BANTUL

Skripsi ini telah di pertahankan di hadapan Tim Dewan Penguji Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pada Tanggal 28 Desember 2017

yang terdiri dari :

Ketua

Sunarno, S.H.,M.Hum.
NIK.19721228200004 153 046

Anggota

Anggota

Bagus Sarnawa, S.H.,M.Hum.
NIP.19680821 199303 1 003

Nasrullah, S.H.,S.Ag.,MCL.
NIK.19700617200004153045

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H.,M.Hum
NIK. 19710409199702 153 028

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Ariska

NIM : 20130610385

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian hukum (skripsi) berjudul **PENGELOLAAN RETRIBUSI KAWASAN WISATA PANTAI PARANGTRITIS DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BANTUL**, adalah betul-betul karya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Selain itu, tidak ada bagian dari skripsi ini yang telah saya gunakan sebelumnya untuk memperoleh gelar atau sertifikat akademik. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 24 November 2017

Ariska

MOTTO

“ Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa dan bertaqwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal.”

(Q.S. Al Baqarah : 197)

“ Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk dan amal-amal shaleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhan mu dan lebih baik kesudahannya ”.

(QS. Maryam: 76)

” Ilmu pengetahuan tanpa agama lumpuh, agama tanpa ilmu pengetahuan buta.“

(Albert Einstein)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dan terima kasih aku ucapkan kepada Allah SWT atas karuniaNya yang telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Maka dengan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua Orangtuaku, Bapak Muh.Adam dan Mama Sitti Aisyah, Terimakasih telah membiayaiku hingga aku lulus di perguruan tinggi, telah memberikan motivasi, doa, dan nasehat. I love you so much.
2. Saudara kandung saya Muh.Amin Adam, Arisa Adam dan Muh.Ali Adam, terimakasih telah menjadi teman, sodara, adik untuk ku. Terimakasih atas semangat, doa, motivasi sehingga aku berhasil menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PENGELOLAAN RETRIBUSI KAWASAN WISATA PANTAI PARANGTRITIS DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAHDI KABUPATEN BANTUL“.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan dan rintangan yang dihadapi. Namun, berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak akhirnya hambatan dan rintangan tersebut dapat dihadapi dan diselesaikan. Oleh karena itu, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum. dan Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL. yang bersedia meluangkan waktunya dan dengan sabar membimbing penulis dalam penelitian dan penulisan skripsi ini. Kemudian untuk Bapak Sunarno, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji, terimakasih atas saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah meridhai segala kebaikan yang telah Bapak berikan. Selanjutnya penulis berharap semoga kelak

penulis dapat mengikuti kesuksesan dan keberhasilan seperti yang Bapak raih.

3. Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Ilmu pengetahuan yang telah Bapak dan Ibu dosen ajarkan selama penulis kuliah, sungguh sangat bermanfaat bagi penulis.
4. Front Liner Dekanat Fakultas Hukum UMY, Bapak Maman yang dengan setia menjawab segala permasalahan penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Karyawan dan Pimpinan Tata usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
6. Terima kasih kepada teman-teman kelas I (Istimintil) FH UMY 2013 kenangan-kenangan bersama kalian selama 4 tahun tidak akan ku lupakan. U're Rock !
7. Terima kasih untuk anindya puspa, satria sukananda, dan endra reskyanur tende yang banyak membantuku. Semoga kita berjumpa di lain waktu dengan kesuksesan. Amiin.
8. Terimakasih juga untuk teman seperjuangnku kakak mutia juliantika, kakak muhammad irfan yang sudah menjadi sahabat sekaligus sebagai kakak. Terimakasih untuk kebersamaan kita, temen gila, temen yang mau diajak curhat apapun itu, temen untuk berkeluh kesah dan mengisi hari-hariku. Terimakasih banyak.

9. Terimakasih untuk orang-orang di sekelilingku yang tidak dapat disebutkan satu per satu untuk pembelajaran yang luar biasa dan membantu aku untuk menyelesaikan skripsi yang sederhana ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Yogyakarta, 24 November 2017

Ariska

ABSTRAK

Menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab juga diperlukan kewenangan serta kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara daerah dan pusat. Peraturan “Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas: pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, lain-lain pendapatan daerah yang sah”.

Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yang dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif dimana data yang diperoleh penulis dari tinjauan kepustakaan ini akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yang berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Hasil yang penulis dapat dari penelitian skripsi ini adalah bentuk pengelolaan retribusi kawasan wisata pantai parangtritis dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantul. Meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantul sudah cukup optimal, dengan kontribusi retribusi pantai parangtritis terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun ketahun mengalami peningkatan.

Kata kunci : Pengelolaan, Retrbusi, Pendapatan asli daerah.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II.....	8

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN RETRIBUSI DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.....	8
A. Tinjauan umum tentang pengelolaan retribusi, pajak daerah, retribusi, dan pendapatan asli daerah.....	8
1. Pengertian pengelolaan retribusi.....	8
2. Pengertian retribusi	14
3. Jenis-jenis kriteria pemungutan retribusi	16
4. Pengertian pajak.....	18
5. Perbedaan pajak dan retribusi	23
6. Penggolongan pajak dan retribusi	25
7. Fungsi pajak dan retribusi	30
B. Tinjauan umum tentang pendapatan asli daerah	33
1. Pengertian pendapatan asli daerah	33
2. Sumber-sumber pendapatan asli daerah.....	34
BAB III	38
METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Sumber Data dan Bahan Hukum	38
C. Teknik Pengumpulan Data	41
D. Lokasi Penelitian	41
Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bantul.....	41
E. Narasumber.....	41
F. Metode Analisis data	42

BAB IV	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Pengelolaan Retribusi Kawasan Wisata Pantai Parangtritis dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul.....	43
B. Hambatan dalam Pengelolaan Retribusi Kawasan Wisata Parangtritis.....	70
BAB V.....	71
PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah SDM berdasarkan jenis pendidikan dan golongan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 2107.....	62
Tabel 2. Aset pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2017.....	63
Tabel 3. Tabel Kunjungan wisatawan pantai parangtritis Tahun 2014-2015.....	66
Tabel 4. Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Kawasan Wisata Parangtritis Kabupaten Bantul Tahun 2014-2016.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daerah-daerah di Negara Indonesia diberikan hak untuk melakukan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata serta bertanggung jawab dan dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Pemberian kewenangan dimaksud dilaksanakan secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan daerah dan pusat. Maksud dari pemberian otonomi yaitu untuk pembangunan dalam arti luas yang meliputi segala segi kehidupan, dimana dalam pelaksanaannya diharapkan sesuai dengan prinsip-prinsip peran serta masyarakat, demokrasi, pemerataan, potensi, keadilan dan keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jadi otonomi daerah merupakan sarana untuk meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab juga diperlukan kewenangan serta kemampuan

menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara daerah dan pusat. Dalam hal ini, kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin membaik, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan lagi kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik itu dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalan sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Sumber-sumber keuangan daerah atau pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. “Realisasi pelaksanaan otonomi daerah dapat dilihat dari sumber pembiayaan pemerintah daerah yang tergantung pada peran Pendapatan Asli Daerah PAD”¹.¹ Dimana dari sumber-sumber pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dari pendapatan daerah secara keseluruhan. Menurut “Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas”:

¹ Burhanuddin Akhmad Sofuwan, Naskah Publikasi, 2017, <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/16014/k.%20Naskah%20Publikasi.pdf?sequence=11&isAllowed=y>, (11.49)

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Dana Perimbangan;
3. Pinjaman Daerah;
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kabupaten Bantul salah satu daerah yang memiliki sumber-sumber potensial untuk menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah, diantaranya adalah kawasan wisata dan kawasan wisata yang favorit di kabupaten bantul adalah pantai paragtritis.² Parangtritis yang merupakan kawasan wisata pantai dengan perbukitan karst di sebelah Timur, merupakan kondisi fisik yang cukup bagus. Dimana kawasan wisata pantai paragtritis ini terletak sekitar kurang lebih 27 kilometer di sebelah Selatan Kota Yogyakarta (DIY). Desa Parangtritis mempunyai luasan 9677 Ha. Pantai ini juga berada di wilayah Desa Kretek serta Desa Parangtritis, Kabupaten Bantul. Untuk itu pengelolaan retribusi kawasan wisata pantai paragtritis sangatlah penting untuk meningkatkan sumber daya manusia dari yang mengelola obyek pariwisata tersebut. Dimana pembangunan ekonomi di Kabupaten Bantul yang kekayaan alamnya merupakan sumber daya utama yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi wilayah. Salah satu andalan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada era otonomi daerah adalah sektor kepariwisataan,

² Abdul halim, 2001, *manajemen keuangan daerah*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN Yogyakarta, hlm. 95-98.

dengan sifatnya yang multi sektor dan multi efek berpotensi untuk menghasilkan pendapatan yang besar, dengan berkembangnya sektor kepariwisataan akan menghasilkan pendapatan wilayah dari berbagai sisi diantaranya retribusi masuk obyek wisata, pajak hotel, restoran dan industri makanan, perijinan usaha pariwisata maupun penyerapan tenaga kerja dari sektor formal maupun informal. Dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah pendapatan daerah yang sumbernya berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi itu sendiri. Pengaturan keuangan daerah yang melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintah daerah, yaitu dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah.³ Jadi dalam konteks ini pengelolaan retribusi kawasan wisata di Pantai Parangtritis mempunyai andil yang besar dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantul, “dengan kata lain bahwa kedudukan kawasan pariwisata ini sangat penting karena memberikan kontribusi

³ Safri Nugraha et al, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 262.

signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul melalui retribusi wisata dari kunjungan wisatawan”.⁴

Pembangunan itu mewujudkan dana dimana dana itu berasal dari banyak sektor, salah satunya dari pajak retribusi. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas suatu pemakaian dengan prestasi kembalinya secara langsung. Pembayaran tersebut oleh si pembayar ditujukan semata-mata untuk mendapatkan sesuatu prestasi tertentu dari pemerintah. “Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah menjelaskan bahwa peraturan daerah tentang retribusi daerah ini diundangkan dalam lembaran daerah yang bersangkutan”.⁵

Retribusi yang akan diteliti adalah retribusi kawasan wisata Pantai Parangtritis, dalam hal ini kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersangkutan.

⁴ Annihayah, Efektivitas Program Penataan Kawasan Pariwisata Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul, 17 Desember 2008, https://wp-pdf.com/?utm_medium=freeium&utm_campaign=Freeium, (12.08)

⁵ Panca Kurniawan, Agus Purwanto, 2004, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*, Malang, Bayumedia, hlm. 179.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan judul“ **Pengelolaan Retribusi Kawasan Wisata Pantai Parangtritis dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul**” .

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan retribusi kawasan wisata Pantai Parangtritis dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantul.
2. Hambatan-hambatan apa saja yang ada berkaitan dengan perwujudan pengelolaan retribusi kawasan wisata Pantai Parangtritis di Kabupaten Bantul.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Untuk mengetahui pengelolaan retribusi kawasan wisata Pantai Parangtritis dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang berkaitan dengan perwujudan pengelolaan retribusi kawasan wisata Pantai Parangtritis di Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan retribusi.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait didalamnya khususnya bagi para pengelola retribusi dan pemerintah daerah Kabupaten Bantul.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN RETRIBUSI DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH**

**A. Tinjauan umum tentang pengelolaan retribusi, pajak daerah,
retribusi, dan pendapatan asli daerah.**

1. Pengertian pengelolaan retribusi

Secara umum pengelolaan adalah merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik serta memiliki nilai-nilai tinggi dari yang semula. Pengelolaan juga dapat diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai dan cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat lagi. Menurut Sulaiman, mengemukakan bahwa pengelolaan yaitu berasal dari kata kelola yang artinya sama dengan mengurus. Jadi pengelolaan dapat diartikan sebagai pengurusan yaitu merubah nilai-nilai yang lebih tinggi, dengan demikian pengelolaan juga mengandung makna sebagai pembaharuan, yaitu melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuatu untuk lebih sesuai atau cocok dengan kebutuhan menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Terkait dengan pengelolaan obyek wisata pantai, maka kelembagaan yang dimaksud kelembagaan obyek wisata pantai dalam penelitian adalah suatu tatanan dan pola hubungan antar pihak (*stakeholder*) dalam

pegelolaan obyek wisata pantai. ⁶Berdasarkan dari pengertian pengelolaan tersebut, terlihat jelas bahwa untuk mencapai peningkatan efektivitas kegiatan pengelolaan dalam penelitian ini adalah pengelolaan retribusi kawasan wisata pantai parangtritis di kabupaten bantul memegang peranan penting karena dengan pengelolaan yang baik akan diperoleh hasil yang baik dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten bantul di sektor retribusi kawasan wisata pantai parangtritis.⁷

Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misalnya:propinsi, kabupaten, kota) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah. Pajak daerah dapat dipaksakan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai

⁶ Teguh Budi Prasetya, Jurnal Maksipreneur, 1 desember 2015, <https://ejournal.up45.ac.id/index.php/maksipreneur/article/download/150/145>, (10.24)

⁷ Sulaiman, Anwar, 2000, *Pengantar Keuangan Negara dan Daerah*, Jakarta, STIA-LAN Press, hal. 8.

penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah.⁸

Terdapat beberapa prinsip umum dari pajak daerah yang dikemukakan oleh Irwansyah Lubis, yaitu:

- a. Prinsip manfaat (*benefit principle*) suatu sistem pajak dikatakan adil bila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak, sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah;
- b. Kemampuan membayar pajak (*ability to pay*);
- c. Kemampuan membayar dengan keadilan vertikal dan struktur tarif pajak;
- d. Prinsip menyediakan pendapatan yang cukup naik dan elastis. Artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik turunnya kemakmuran masyarakat;
- e. Administrasi yang fleksibel artinya, sederhana, mudah dihitung pelayanan memuaskan bagi wajib pajak;
- f. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motifasi dan kesadaran untuk memenuhi kepatuhan membayar pajak.⁹

Adapun peraturan daerah tentang pajak antara lain sebagai berikut:

- 1) Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 2) Peraturan Daerah tentang pajak tidak dapat berlaku surut.

⁸ Kesit Bambang Prakosa, 2003, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta, UII Press, hal. 1-2.

⁹ Irwansyah Lubis, 2010, *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*, Jakarta, Kompas Gramedia, hal. 70.

- 3) Peraturan Daerah tentang pajak sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai:
 - a) Nama, objek, dan subjek pajak;
 - b) Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
 - c) Wilayah pemungutan;
 - d) Masa pajak;
 - e) Penetapan;
 - f) Tata cara pembayaran dan penagihan;
 - g) Kedaluwarsa;
 - h) Sanksi administrasi;
 - i) Tanggal mulai berlakunya.
- 4) Peraturan Daerah tentang pajak dapat mengatur ketentuan mengenai:
 - a) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya;
 - b) Tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa;
 - c) Asas timbal balik.
- 5) Peraturan Daerah tentang objek, subjek, dan dasar pengenaan pajak harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan.
- 6) Ketentuan mengenai tata cara mekanisme pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Peraturan Daerah disampaikan kepada pemerintah paling lama 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan. Apabila Peraturan Daerah tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah tersebut. Pembatalan dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya Peraturan Daerah dimaksud.¹⁰

Retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah selain pajak yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. definisi menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.¹¹ Adapun pengertian pungutan adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik (pemerintah) berdasarkan Undang-undang

¹⁰ Erly Suandy, 2011, *Hukum Pajak*, Jakarta, Salemba empat, hlm. 231.

¹¹ R.I., Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bab I, Pasal I, ayat 64.

untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Dari pengertian pungutan tersebut di atas maka unsur-unsur di dalam pungutan adalah:

- a. Unsur pemerintah (sektor publik)
- b. Unsur masyarakat (sektor swasta)
- c. Unsur Undang-undang (sebagai dasar terjadinya peralihan kekayaan)
- d. Unsur kekayaan yang beralih
- e. Unsur kepentingan umum yang diselenggarakan.

Pungutan dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: pajak, retribusi, dan sumbangan.

a. Pajak

Pajak adalah merupakan pungutan tetapi dengan sifat khusus, yaitu tanpa adanya jasa timbal balik secara langsung. Hubungan pemerintah (fiskus) dengan wajib pajak tidak bersifat timbal balik, karena pemerintah hanya mempunyai hak saja, yaitu hak untuk memungut pajak. Sedangkan sebaliknya wajib pajak hanya mempunyai kewajiban saja, yaitu kewajiban untuk membayar pajak. Adapun ciri khusus dari pajak adalah bahwa terhadap pungutan pajak tidak dapat ditunjukkan adanya jasa timbal secara langsung. Artinya, jasa timbal dari pemerintah ada tetapi tidak secara langsung ditujukan kepada wajib pajak

yang bersangkutan, dan jasa timbalnya biasanya ditujukan untuk kepentingan bersama atau untuk kepentingan umum. Misalnya diwujudkan dalam bentuk jalan-jalan, bangunan-bangunan, maupun sarana lain yang semuanya ditujukan untuk kepentingan umum.

b. Retribusi

Retribusi juga merupakan pungutan, tetapi dalam retribusi ada jasa timbal secara langsung, yaitu langsung kepada setiap pembayar retribusi. Hubungan antara pemerintah dengan pembayar retribusi adalah hubungan timbalbalik yang bersifat sempurna, artinya seimbang antara hak dan kewajibannya. Ciri khusus dari retribusi adalah dapat ditunjukkannya jasa timbal secara langsung. Misalnya retribusi pasar, retribusi parkir, rekening listrik, rekening PAM, dan pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

c. Sumbangan

Sumbangan juga merupakan pungutan, tetapi dengan jasa timbal kepada sekelompok orang. Hubungan antara pemerintah dengan pembayar sumbangan merupakan hubungan timbal balik yang bersifat sempurna.¹²

2. Pengertian retribusi

¹² Sumyar, 2004, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hal. 21-23.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Dimana wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu dan masa Retribusi ialah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.¹³

Retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah, dan Peraturan Daerah tentang retribusi tersebut tidak berlaku surut. Peraturan daerah tentang retribusi sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai:

- a. Nama, objek, dan subjek retribusi;
- b. Golongan retribusi;
- c. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;
- d. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;
- e. Struktur dan besarnya tarif retribusi;
- f. Wilayah pemungutan;
- g. Tata cara pemungutan;
- h. Sanksi administrasi;

¹³ *Ibid.*

- i. Tata cara penagihan;
- j. Tanggal mulai berlakunya.

Peraturan daerah dapat mengatur ketentuan mengenai:

- 1) Masa retribusi;
- 2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan/atau sanksinya;
- 3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.¹⁴

3. Jenis-jenis kriteria pemungutan retribusi

Jenis-jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, atau retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Retribusi jasa umum
 - 1) Retribusi jasa umum tidak bersifat pajak dan tidak bersifat retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
 - 2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi.
 - 3) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang/pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
 - 4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.

¹⁴ Erly Suandy, *Op.Cit.*, hlm. 237.

- 5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraanya.
 - 6) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
 - 7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.
- b. Retribusi jasa usaha
- 1) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan berifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
 - 2) Jasa yang bersangkutan merupakan jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.
- c. Retribusi perizinan tertentu
- 1) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
 - 2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.

3) Biaya yang menjadi beban daerah dalam menyelenggarakan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar. Sehingga, layak dibiayai dari retribusi perizinan.¹⁵

4. Pengertian pajak

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 23 ayat (2) berbunyi “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang”. Jadi dasar hukum pajak di Indonesia mendapatkan landasan konstitusionalnya yaitu Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945. Dari landasan tersebut diketahui dengan jelas bahwa ketentuan perpajakan harus diatur dengan produk hukum yang dibuat oleh Presiden bersama DPR, sebab menurut Pasal 5 ayat (1) dan menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-undang itu dibuat oleh Presiden bersama DPR. Perlunya persetujuan DPR dalam pengaturan perpajakan ini dikarenakan DPR merupakan wadah wakil-wakil rakyat sehingga jika DPR telah menyetujui Undang-undang tentang pemungutan pajak maka berarti pula secara yuridis-formal rakyat menyetujui pemungutan pajak itu sekalipun tanpa ada kontra prestasi (jasa timbal). Dan itu berarti pula bahwa rakyat melalui wakil-wakil di DPR telah ikut menentukan kadar kemampuannya dalam membayar pajak serta ikut serta menentukan sendiri jenis-jenis pajak yang dapat dipungut dari

¹⁵ Panca Kurniawan, Agus Purwanto, *Op.Cit.*, hlm. 147-148.

mereka sendiri. Di samping itu pengaturan pajak dengan Undang-undang berarti juga bahwa pemerintah tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang dalam menarik pajak tanpa dibatasi oleh Undang-undang.¹⁶

Pajak ialah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk. Misalnya: pajak kendaraan bermotor, pajak penjualan dan lain sebagainya. Pajak merupakan gejala sosial dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat. Tanpa ada masyarakat, tidak mungkin ada suatu pajak. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat hukum atau *Gemeinschaft* menurut istilah Ferdinand Tonnies, bukan masyarakat yang bersifat *Gesellschaft*. Bahwa orang hidup bermasyarakat, perlu diketahui juga hak dan kewajiban masyarakat terhadap individu, dan sebaliknya hak dan kewajiban individu terhadap masyarakat.¹⁷ Menurut Rochmat Soemitro, memberikan definisi bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan), yang langsung dapat ditunjuk dan dapat digunakan untuk membiayai pembangunan.¹⁸ Menurut Tony Marsyahrul, pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah ditingkat I maupun pemerintah ditingkat II) dan hasil dipergunakan untuk membiayai pengeluaran

¹⁶ SF Marbun, Moh. Mahfud MD, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 132-133.

¹⁷ Rochmat Soemitro, 1992, *Asas dan Perpajakan 1*. Bandung, Eresco, hlm. 1.

¹⁸ Ibid.

rutin dan pembangunan daerah (APBD).¹⁹ Menurut Mardiasmo, “pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.²⁰ Dijelaskan dalam pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No.28 Tahun 2009 bahwa:pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi tersebut dapat dirangkum pengertian pajak daerah adalah iuran wajib yang dikelola oleh pemerintah daerah dan untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah termasuk pembangunan daerah dengan tanpa memperoleh imbalan secara langsung.sedangkan menurut penulis definisi pajak adalah iuran wajib oleh orang pribadi atau badan hukum kepada pemerintah daerah tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku kemudian dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan kebutuhan daerah. Sesuai yang dijelaskan oleh Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul Perpajakan. Kriteria pajak daerah tidak jauh

¹⁹ Tony Marsyahrl, 2006, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta, Grasindo, hal. 5.

²⁰ Mardiasmo, 2009, *Perpajakan, Edisi Revisi*, Yogyakarta, Andi Yogyakarta, hal. 4.

berbeda dengan kriteria pajak pusat, yang membedakan keduanya adalah pihak pemungutannya. Pajak pusat yang memungut adalah Pemerintah Pusat, sedangkan pajak daerah yang memungut adalah Pemerintah Daerah. Kriteria pajak daerah secara spesifik diuraikan oleh Davey dalam bukunya *Financing Regional Government*, yang terdiri dari 4 (empat) hal yaitu:

- a. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan dari daerah sendiri;
- b. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah;
- c. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah;
- d. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada pemerintah daerah.

Kriteria pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak daerah tersebut terdiri dari pajak yang ditetapkan dan atau dipungut di wilayah daerah dan bagi hasil pajak dengan pemerintah pusat.²¹ Adapun pajak-pajak daerah adalah pajak-pajak yang kewenangan pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah, untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah tersebut. Ruang lingkup pajak daerah hanya terbatas pada obyek yang belum dikenakan pajak

²¹ Kesit Bambang Prakosa, *Loc.Cit.*

pusat (pajak negara). Misalnya pajak penghasilan tidak boleh dipungut daerah karena sudah dipungut oleh pusat. Sebaliknya negara tidak boleh memungut pajak yang sudah dipungut oleh daerah. Dari segi fungsi, obyek dan penggunaannya maka terdapat perbedaan antara pajak-pajak pusat dan dengan pajak-pajak daerah.

a. Perbedaan dari segi fungsinya

Segi fungsinya pajak pusat digunakan sebagai alat untuk melaksanakan kebijaksanaan. Misalnya berfungsi sebagai sarana untuk menahan atau mengurangi keluar masuknya orang atau barang dari atau ke dalam negara. Misalnya pajak bangsa asing (PBA) dan Pajak Barang. Untuk mencegah masuknya orang atau barang dari luar negeri, maka terhadap pajak-pajak ini harus dinaikkan tarifnya (dengan tarif tinggi). Sedangkan pajak daerah mempunyai fungsi yang bertolak belakang, karena berdasarkan pasal 4 ayat (2) Peraturan Pajak Daerah menetapkan bahwa pajak-pajak daerah tidak boleh menghambat atau merintangi keluar masuknya pengangkutan barang/orang dari atau ke dalam suatu daerah.

b. Perbedaan dari segi obyeknya

Obyek pemungutan pajak pusat relatif tidak terbatas, sedangkan obyek-obyek yang dapat dikenakan pajak daerah terbatas jumlahnya, dalam arti bahwa obyek yang telah dijadikan sumber

bagi pemungutan pajak pusat tidak boleh dipergunakan lagi sebagai sumber bagi pemungutan pajak daerah.

Hal tersebut didasarkan pada pasal 12 Peraturan Pajak Daerah, yang mengatakan bahwa lapangan pajak daerah adalah lapangan yang belum dipergunakan oleh pusat. Pungutan pajak ganda terjadi apabila suatu obyek pajak dikenakan pajak yang sejenis untuk kedua kalinya meskipun dengan nama lain. Dalam hal suatu pemungutan pajak oleh Daerah akan menimbulkan suatu pajak ganda, maka daerah hanya dapat memungut tambahan (opsen) saja atas pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat itu. Yang dimaksud dengan opsen adalah suatu tambahan yang dihitung dalam prosentase dari pokok pajak. Jumlah opsen ditentukan oleh pusat.

c. Perbedaan dari segi penggunaannya

Segi penggunaannya pajak pusat dipergunakan untuk pembiayaan negara, sedangkan pajak daerah dipergunakan untuk pembiayaan daerah.²²

5. Perbedan pajak dan retribusi

a. Pajak:

- 1) Masyarakat tidak menerima balas jasa secara langsung atas pungutan yang dibayarnya.

²² Sumyar, *Op.Cit.*, hlm. 34-36.

- 2) Pemungutannya dapat dipaksakan dan bagi mereka yang tidak membayar pajak dikenakan sanksi hukum yang berlaku.
- 3) Setiap warga negara sesuai ketetapan peraturan merupakan objek pajak.
- 4) Dipungut oleh pemerintah pusat.

b. Retribusi:

- 1) Masyarakat menerima balas jasa secara langsung atas pungutan yang dibayarnya.
- 2) Pemungutannya hanya dapat dipaksakan kepada mereka yang menggunakan fasilitas negara.
- 3) Obyek retribusi hanya mereka yang menggunakan fasilitas negara.
- 4) Dipungut oleh pemerintah daerah.

Retribusi dewasa ini, maka setiap pembayar retribusi mendapat jasa timbal secara langsung dari pemerintah. Misalnya pembayaran rekening perusahaan listrik negara (PLN), pembayaran rekening perusahaan air minum (PAM), dan pembayaran sumbangan pengelolaan pendidikan (SPP), termasuk juga pembayaran retribusi pasar maupun retribusi parkir. Jasa timbal disini diterima secara perorangan, sedangkan dalam pembayaran pajak tidak mendapat jasa timbal secara langsung yang bersifat perorangan.²³

²³ *Ibid.*

6. Penggolongan pajak dan retribusi

Secara hukum, pajak dan retribusi dapat dilakukan penggolongan berdasarkan kebutuhan negara, mengingat pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan negara maupun daerah. Penggolongan pajak tersebut tidak mutlak sifatnya karena boleh saja mengalami perubahan tergantung pada kriteria-kriteria yang digunakan. Perubahan itu boleh berkurang atau boleh bertambah sesuai kondisi dan kebutuhan dimasa mendatang. Dengan ketentuan, tidak boleh bertentangan dengan maksud Pasal 23A UUD 1945 sebagai ketentuan dasar keberadaan pajak yang diatur dengan Undang-undang. Objek pajak pusat relatif tidak terbatas, pusat harus teliti dalam menentukan objek pajak yang dapat dikenakan pajak. Pajak yang tergolong sebagai pajak pusat adalah sebagai berikut:

- a. Pajak penghasilan;
- b. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa;
- c. Pajak penjualan atas barang mewah;
- d. Bea materai;
- e. Bea masuk; dan
- f. Cukai.

Pajak daerah ialah merupakan pajak yang diadakan oleh pemerintah daerah yang dalam penagihannya dilakukan oleh pejabat pajak yang dimana pejabat tersebut akan ditugasi untuk mengelola pajak-pajak daerah tersebut. Dimana objek pajak

daerah memiliki keterbatasan dalam hal jumlahnya dikarenakan objek tersebut yang telah menjadi suatu objek pada pajak pusat yang tidak boleh digunakan oleh daerah. Selanjutnya, pajak daerah terbagi atas pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. Pajak daerah provinsi sebagai kewenangan daerah provinsi untuk ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak kendaraan bermotor;
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor;
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
- 4) Pajak air permukaan; dan
- 5) Pajak rokok.

Kemudian pajak daerah/kota sebagai kewenangan kabupaten/kota untuk ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak hotel;
- 2) Pajak restoran;
- 3) Pajak hiburan;
- 4) Pajak reklame;
- 5) Pajak penerangan jalan;
- 6) Pajak mineral bukan logam dan batuan;
- 7) Pajak parkir;
- 8) Pajak air tanah;

- 9) Pajak sarang burung walet;
- 10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
- 11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Penggolongan retribusi berbeda dengan penggolongan pajak karena retribusi terdapat imbalan langsung kepada pihak-pihak yang menggunakan objek retribusi yang telah ditentukan. Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-undang pendapatan dan retribusi daerah (UU PDRD) terdiri dari:

- a. Jasa umum;
- b. Jasa usaha; dan
- c. Perizinan tertentu.

Objek retribusi umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pejabat retribusi untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan. Pengertian badan meliputi badan hukum dan bukan badan hukum. Adapun jenis retribusi umum adalah sebagai berikut:

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan;
- 2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- 3) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;

- 4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
- 5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- 6) Retribusi pelayanan pasar;
- 7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- 8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
- 9) Retribusi penggantian biaya cetak peta;
- 10) Retribusi penyediaan dan atau penyedotan kasus;
- 11) Retribusi pengolahan limbah cair;
- 12) Retribusi pelayanan tera atau tera ulang;
- 13) Retribusi pelayanan pendidikan; dan
- 14) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pejabat retribusi dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Dengan demikian, jenis retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut:

- 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- 2) Retribusi pasar grosir atau pertokoan;
- 3) Retribusi tempat pelelangan;
- 4) Retribusi terminal;

- 5) Retribusi tempat khusus parkir;
- 6) Retribusi tempat penginapan, pesanggrahan atau villa;
- 7) Retribusi rumah potong hewan;
- 8) Retribusi pelayanan kepelabuhan;
- 9) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
- 10) Retribusi penyeberangan di air; dan
- 11) Retribusi penjualan produksi usaha daerah.²⁴

Sementara itu, objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan oleh pejabat retribusi kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Adapun jenis retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut:

- 1) Retribusi izin mendirikan bangunan;
- 2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
- 3) Retribusi gangguan;
- 4) Retribusi izin trayek; dan retribusi izin usaha perikanan.

Pengelolaan retribusi daerah memiliki penertian yaitu adalah Penggolongan retribusi daerah itu bersifat final dikarenakan UU PDRD tersebut menganut prinsip

²⁴ Muhammad Djafar Saidi, 2007, *Pembaruan Hukum Pajak*, Depok, RajaGrafindo Persada, hlm. 24-29.

yang tertutup. Dalam hal ini artinya daerah tersebut tidak boleh mengadakan retribusi daerah yang tidak sesuai dengan jenis-jenis dari retribusi daerah tersebut. Ketika daerah mengupayakan retribusi yang tidak dikenal dalam UU PDRD dalam bentuk peraturan daerah, berarti suatu perbuatan hukum yang tidak sah. Konsekuensi hukum yang timbul adalah peraturan daerah tentang retribusi itu batal demi hukum, berarti dari semula tidak pernah ada. Bahkan jenis retribusi daerah dapat tidak dipungut ketika potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan secara cuma-cuma(gratis).

7. Fungsi pajak dan retribusi

Fungsi pajak dapat berupa fungsi anggaran, fungsi mengatur, dan fungsi investasi. Sementara itu, fungsi retribusi hanya memiliki fungsi anggaran. Hal ini berarti bahwa retribusi tidak dapat digunakan untuk mengendalikan kehidupan masyarakat sebagaimana yang dikehendaki oleh pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah). Retribusi hanya semata-mata untuk mengisi kas negara maupun daerah sebagai penggantian yang telah dikeluarkan dalam upaya penyediaan sarana pelayanan kepada masyarakat. Fungsi investasi yang terdapat

dalam pajak karena wajib pajak telah menyisihkan sebagian penghasilan atau kekayaan untuk kepentingan negara maupun daerah. Fungsi pajak (mengisi kas negara atau daerah, mengatur, dan investasi) tidak mutlak harus beriringan dalam pelaksanaannya, bergantung pada kemauan politik pemerintah pada saat itu. Dalam arti bahwa kehendak politik pemerintah untuk menekan tidak terjadi kejahatan dalam masyarakat. Maka, fungsi yang digunakan adalah fungsi mengatur dengan cara meningkatkan tarif pajak sehingga masyarakat tidak dapat membelinya. Jika penghasilan negara maupun daerah hendak ditingkatkan, fungsi anggaran yang diterapkan dengan cara menjarang sebanyak-banyaknya wajib pajak. Ataukah untuk meningkatkan pembangunan, fungsi investasi yang diterapkan dengan cara menempatkan tarif pajak pada tahap serendah-rendahnya agar wajib pajak dapat membayar pajak. Dalam praktik bernegara, ketiga fungsi pajak dapat diterapkan secara bersamaan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.²⁵ Fungsi pajak antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi finansial (budgeter) yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Penerimaan dari sektor pajak dewasa ini menjadi tulang punggung penerimaan negara dalam

²⁵ *Ibid*, hlm.30.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam upaya meningkatkan penerimaan perpajak, pemerintah secara konsisten melakukan berbagai upaya pembenahan baik aspek kebijakan maupun aspek sistem dan administrasi perpajakan melalui hal-hal berikut ini:

- 1) Amandemen undang-undang perpajakan.
 - 2) Modernisasi kantor pajak.
 - 3) Ekstensifikasi dan intensifikasi.
 - 4) *Extra effort* dalam pemeriksaan dan penagihan pajak.
 - 5) Pembangunan *data base* terintegrasi.
 - 6) Penyediaan layanan melalui pemanfaatan teknologi informasi.
 - 7) Penegakan kode etik pegawai untuk meningkatkan kedisiplinan dan *good governance* aparatur pajak
- b. Fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dapat dilihat dalam contoh sebagai berikut:
- 1) Pemberian insentif pajak (misalnya *tax holiday*, penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi asing.

- 2) Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- 3) Pengenaan bea masuk dan pajak penjualan atas barang mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri.²⁶

B. Tinjauan umum tentang pendapatan asli daerah

1. Pengertian pendapatan asli daerah

Pendapatan asli daerah adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dengan kata lain menurut Mulyadi, 2011 bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber pendapatan yang dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah yang digali dari dalam wilayah daerah.²⁷ Dimana pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber andalan PAD. Dasar hukum yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.²⁸

²⁶ Erly Suandy, *OP.Cit.*, hlm. 231-232.

²⁷ Sunarto, Reni Dyah Ayu Nur Fatimah, "Pengaruh Penerimaan Retribusi dan Penetapan Tarif Obyek Wisata Terhadap Penetapan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2013-2015" *Jurnal Akuntansi* Vol.4, No. 2 Desember 2016.

²⁸ Hesel Nogi S. Tangkilisan, 2002, *Kebijakan Publik Yang Membumi*, Yogyakarta, Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, hlm. 109.

PAD terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah, serta pinjaman dan pendapatan asli daerah yang sah seperti hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

²⁹ Sumber pendapatan daerah lainnya adalah dinas-dinas daerah serta pendapatan-pendapatan lainnya yang diperoleh secara sah oleh pemerintah daerah. Dinas-dinas daerah sekalipun tugas dan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat tanpa terlalu memperhitungkan untung rugi, tetapi dalam batas-batas tertentu dapat didayagunakan dan bertindak sebagai organisasi ekonomi yang memberikan pelayanan jasa dengan imbalan. Dan disinilah daerah dapat menambah PADnya.

Dinas-dinas daerah telah ditempatkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, tetapi tidak berarti sumbangan riil yang diberikan sektor ini cukup besar untuk menopang keuangan daerah pada umumnya, karena dalam kenyataannya, sektor ini hanya sedikit lebih baik dibandingkan dengan sektor perusahaan daerah dalam memberikan kontribusinya bagi pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah pada umumnya.³⁰

2. Sumber-sumber pendapatan asli daerah

²⁹ HAW.Widjaja, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 25-26.

³⁰ Josef Riwu Kaho, 2005, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Otonomi Daerah*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 68-69.

Berdasarkan Undang-undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber-sumber penerimaan daerah terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator keberhasilan perkembangan daerah direfleksikan oleh besar kecilnya PAD dalam membiayai pembangunan daerah. potensi dana pembangunan yang pa;ing besar dan lestari adalah bersumber dari masyarakat sendiri yang dihipun dari pajak dan retribusi darah.³¹Pendapatan asli daerah, yaitu terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. PAD yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan , jasagiro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dankomisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

- 1) Hasil pajak daerah;
- 2) Hasil retribusi daerah;
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

³¹ Puput Purpitasari, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah, 04 November 2015, <https://ejournal.stiesia.ac.id/jira/article/download/11081069,,> (15.19)

Semua jenis PAD tersebut merupakan sumber penerimaan yang murni bagi daerah, artinya pendapatan/pemasukan itu berasal dari potensi daerahnya sendiri. Oleh sebab itu, wajar dan selayaknya bila peran PAD dalam keuangan daerah merupakan salah satu tolak ukur dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Besar kecilnya PAD tersebut ditentukan oleh kreativitas dan keuletan kerja dari perangkat pemerintah daerah. Salah satu perangkat adalah Dinas-Dinas daerah yang merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah baik pada daerah provinsi maupun daerah Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan fungsinya Dinas-Dinas daerah banyak memberikan pemasukan pada PAD.

b. Dana perimbangan

Dana perimbangan yaitu dana yang memiliki sumber dari APBN yang dananya teralokasikan kepada pemerintah daerah sebagai upaya untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan itu sendiri terdiri dari atas dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.

c. Pinjaman daerah

Semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang

sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Dimana pinjaman daerah terdiri dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri.

d. Lain-lain penerimaan yang sah.

Dari penggolongan di atas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³²

³² *Ibid*, hlm. 108.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Penelitian

Penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Penelitian hukum empiris datanya diperoleh dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

Penelitian ini dilakukan secara langsung ke pihak terkait seperti Badan Keuangan Aset Daerah maupun ke Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, guna memperoleh data dan informasi di lapangan dengan melakukan wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang sudah disusun.

B. Sumber Data dan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data yang terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasan mengenai sumber data primer dan sumber data sekunder adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data langsung yang diperoleh peneliti dari tangan pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain.

2. Data sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti, bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, buku-buku literatur, hasil penelitian, dan sebagainya:

a. Bahan hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dalam hal ini:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
 - c) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - e) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- f) Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha.
 - g) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah.
 - h) Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Urusan.
 - i) Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur, hasil seminar, hasil penelitian yang berkaitan dengan objek permasalahan yang diteliti.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedi dan lain-lain.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian lapangan

Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dengan bertanya langsung atau lisan kepada narasumber dan responden.

2. Penelitian kepustakaan

Penelitian untuk memperoleh data sekunder, dilakukan melalui studi dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, buku literatur, makalah, hasil penelitian, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bantul

E. Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan pengelolaan retribusi kawasan wisata pantai parangtritis dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Narasumber tersebut adalah pihak-pihak dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

F. Metode Analisis data

Analisis data dilakukan secara deskriptif yaitu dengan mengambil data yang representatif, kemudian dianalisis secara kualitatif atau dengan menggambarkan secara sistematis dan faktual keadaan di lapangan untuk menjelaskan kesimpulan dengan peraturan perundang-undangan untuk dijadikan dasar mengambil kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Retribusi Kawasan Wisata Pantai Parangtritis dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul

1. Gambaran umum

Keadaan alam Pantai Parangtritis yaitu dengan ketinggian 13 meter di atas permukaan air laut, Desa Parangtritis merupakan daratan rendah atau daerah pantai meskipun disebelah utara terdapat bukit-bukit yang merupakan rangkaian pegunungan selatan yang kering dan tandus. Temperatur rata-rata 30 derajat celcius. Angin yang datang setelah membentur tebing terjal (cliff) pantai sebelah timur membelok ke pantai parangtritis. Pembelokan arah angin ini berpengaruh terhadap terjadinya pembentukan gump pasir. Secara geomorfologi wilayah parangtritis terdiri dari unit-unit geofomik berupa kipas alluvial, dataran banjir, daratan bekas laguna, bukit-bukit pasir, dan pegunungan blok. Curah hujan di daerah ini cukup rendah, yaitu sekitar 110 mm pertahun dengan suhu rata-rata 30 derajat celcius. Rata-rata daerah yang banyak dihuni oleh penduduk adalah daerah-daerah Pantai Parangtritis, Pantai Parangkusumo dan sekitarnya. Hal ini disebabkan oleh karena tempat tersebut dipandang dapat memberikan nilai tambah dibidang ekonomi,

sebab tempat-tempat itu banyak dikunjungi wisatawan.³³ Dimana obyek wisata pantai parangtritis memberikan pendapat bagi daerah sekaligus pemasukan devisa bagi negara, selain itu juga meningkatkan pendapatan masyarakat.³⁴

Kepariwisataan yang bertumpu pada keunikan, kekhasan, kelokalan dan keaslian akan menempatkan keanekaragaman, yang pada gilirannya pengembangannya mampu untuk menunjang kelestarian dan memperkuat jati diri bangsa serta lingkungan alam.³⁵ Pariwisata berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan adalah merupakan suatu keseluruhan yang mencantumkan kearah kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan juga tidak terlepas dari yang bersifat multidimensi serta multidisiplin yang sifat tersebut akan muncul sebagai wujud dari kebutuhan setiap orang dan juga negara serta interaksi antara para wisatawan dengan masyarakat di daerah tersebut (setempat), sesama wisatawan, pengusaha, pemerintah, dan juga pemerintah daerah.³⁶ Dengan demikian, dalam pengertian tidak hanya mengacu kepada kebutuhan setiap orang dan negara, tetapi juga interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pengusaha, pemerintah dan

³³ Hary Rachmat Riyadi, "Analisis Strategi Pemasaran Pariwisata pantai Parangtritis Pasca Gempa Bumi dan Tsunami di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta", 18 Agustus 2017, <http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/5794/C08hr.pdf;jsessionid=233E85D28397F9FA38798DABC7F6A516?sequence=4>

³⁴ C Nugroho, Pengaruh Obyek Wisata Pantai, 10 November 2017, <http://e-journal.uajy.ac.id/3263/5/4SOS02147.pdf>, (09.47).

³⁵ Rahmat Slamet Suyoto, Partisipasi Wanita Nelayan dalam Pengelolaan Lingkungan Wilayah Pesisir Kabupaten Bantul, 02 November 2016, <http://amptajurnal.ac.id/index.php/MWS/article/download/184/113>, (15.55)

³⁶ R.I., Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009, tentang Kepariwisataan, Bab I, Pasal I, ayat 4.

pemerintah daerah. Untuk itu masyarakat terdorong untuk berpartisipasi apabila mereka mengetahui apa yang perlu mereka bantu dan mengapa mereka harus membantu, mereka akan tertarik untuk ikut menunjang pembangunan pariwisata apabila mereka telah memahami bahwa mereka akan mendapatkan manfaat yang positif.³⁷

Perkembangan pariwisata berdampak terhadap perekonomian, sebagai sektor yang memperluas kesempatan berusaha, kesempatan kerja, meningkatkan penerimaan retribusi dan pajak, sekaligus meningkatkan pendapatan para penduduk yang bergerak dibidang industri pariwisata, antara lain transportasi, akomodasi, jasa boga, rekreasi dan juga perjalanan.³⁸ Menurut para ahli, berpendapat yang salah satunya yaitu Oka A. Yoeti menyebutkan pendapatnya tentang pengertian pariwisata adalah merupakan suatu dan dalam sebuah perjalanan yang dapat dilakukan dalam waktu singkat atau sementara waktu, yang akan diselenggarakan dari suatu tempat ketempat lainnya, dengan maksud tujuannya untuk sebagai bertamasya serta rekreasi dalam menikmati sebuah perjalanan guna untuk memenuhi keinginan beraneka macam dan bukan sebagai usaha (*business*) untuk mencari nafkah di tempat yang akan dikunjunginya, tapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi atau

³⁷ Ahmad nawawi, “journal nasional pariwisata”, Ensiklopedia Indonesia (Yogyakarta:alumni magister kajian pariwisata sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2013), hlm.105.

³⁸ Ade Riawan, Akademi Pariwisata Indraprasta Yogyakarta, 2 September 2017, <http://ejurnal/index.php/khasanah/article/download/2322/1715>, (16.10)

untuk memenuhi keinginan yang beraneka macam.³⁹ Sedangkan Hunzeiker dan K. Krapt memberikan definisi pariwisata sebagai berikut: "*tourism is the totality of relationship and phenomena arising from the travel and stay of the strangers provide the stay door not imply the establishment of the permanent resident.*" Artinya: kepariwisataan adalah keseluruhan gejala-gejala yang ditimbulkan oleh perjalanan dan tinggalnya orang-orang asing serta penyediaan tempat tinggal sementara, asalkan si orang yang tinggal itu tidak tinggal menetap dan tidak memperoleh penghasilan dari aktifitas yang bersifat sementara itu.⁴⁰

Dari dua definisi tersebut diatas terkandung makna bahwa:

- a. Pariwisata merupakan perjalanan untuk rekreasi dan perjalanan itu bukan untuk mendapatkan penghasilan, tetapi untuk mengeluarkan uang. Daerah yang menjadi tujuan perjalanan akan memperoleh pemasukan pendapatan dari pengeluaran perjalanan itu. Pendapatan itu dapat dipergunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga dapat memajukan pendapatan daerah.
- b. Pariwisata berhubungan dengan semua hal yang ditimbulkan oleh perjalanan itu, yaitu adanya tujuan perjalanan (obyek wisata), dan fasilitas pendukung (penyedia angkutan dan tempat tinggal sementara).

³⁹ Oka Yoeti, 1995, Pengantar Ilmu Pariwisata, Bandung, Angkasa, hlm. 6.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 8-9.

Tujuan penyelenggaraan kepariwisataan yang ingin dicapai oleh UU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kepariwisata adalah:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. Menghapus kemiskinan;
- d. Mengatasi pengangguran;
- e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. Memajukan kebudayaan;
- g. Mengangkat citra bangsa;
- h. Memupuk rasa cinta tanah air;
- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. Mempererat persahabatan antar bangsa.⁴¹

2. Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bantul, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Sedangkan bila dikaitkan dengan pelaksanaan urusan/kewenangan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Urusan Kabupaten Bantul, maka Dinas Pariwisata mengampu urusan pemerintahan yang

⁴¹ *Ibid*, Pasal 2.

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang Pariwisata. Kemudian penjabaran dari tugas pokok Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 126 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul mempunyai fungsi sebagai:

- a. Perumusan kebijakan bidang pariwisata;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, yang dipimpin oleh Sekretaris terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset.

Bidang Pengembangan Destinasi, yang dipimpin oleh Kepala Bidang terdiri atas:

- 1) Seksi Obyek Daya Tarik Wisata;

- 2) Seksi Sarana Prasarana dan Usaha Jasa Pariwisata.⁴²
- c. Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang dipimpin oleh Kepala Bidang terdiri atas:
 - 1) Seksi Sumber Daya Manusia;
 - 2) Seksi Kelembagaan Pariwisata.
- d. Bidang Pemasaran, yang dipimpin oleh Kepala Bidang terdiri atas:
 - 1) Seksi Analisis Pasar dan Kerjasama;
 - 2) Seksi promosi dan Pelayanan Informasi Wisata.
- e. UPT
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 126 Tahun 2016:

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas:
 - a) Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi dilingkungan Dinas Pariwisata, sedangkan sekretaris menjalankan fungsinya sebagai berikut:
 - a) Penyusunan rencana kerja sekretariat;
 - b) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;

⁴² Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2017, "Renstra Dispar 2016-2021", hlm.5

- c) Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi.;
 - d) Pengelolaan barang milik daerah;
 - e) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi dilingkungan Dinas Pariwisata;
 - f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata;
 - g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat; dan
 - h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi, serta penatausahaan keuangan dan barang milik daerah, sedangkan Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:
- a) Penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
 - b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi;
 - c) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;

- d) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran;
 - e) Penyiapan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
 - f) Penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
 - g) Penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
 - h) Penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
 - i) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian, dan
 - j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan umum dan Kepegawaian dan menyelenggarakan sebagai fungsinya sebagai berikut:
- a) Penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
 - b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
 - c) Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
 - d) Penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - e) Penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - f) Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;

- g) Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
 - h) Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana;
 - i) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
 - j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 5) Bidang Pengembangan Destinasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan obyek dan daya tarik wisata, serta sarana dan prasarana dan jasa usaha pariwisata menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:
- a) Penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b) Perumusan kebijakan bidang pengembangan obyek dan daya tarik wisata serta sarana prasarana dan jasa usaha pariwisata;
 - c) Pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan obyek dan daya tarik wisata, serta sarana prasarana dan jasa usaha pariwisata;
 - d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan obyek dan daya tarik wisata, serta sarana prasarana dan jasa usaha pariwisata;
 - e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan obyek dan daya tarik wisata, serta sarana prasarana jasa usaha pariwisata;

- f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi bidang; dan
 - g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 6) Seksi Obyek Daya Tarik Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan obyek dan daya tarik wisata serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a) Penyusunan rencana kerja seksi;
 - b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengembangan obyek dan daya tarik wisata;
 - c) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan obyek dan daya tarik wisata;
 - d) Pelaksanaan pendataan dan identifikasi kondisi potensi pariwisata;
 - e) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan destinasi pariwisata;
 - f) Pelaksanaan sinergitas pengembangan daya tarik wisata secara terpadu dengan stakeholder pariwisata dan instansi terkait;
 - g) Pasilitasi pengembangan event kepariwisataan;
 - h) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan obyek dan daya tarik wisata;
 - i) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan obyek dan daya tarik wisata;

- j) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi seksi; dan
 - k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 7) Seksi Sarana Prasarana dan Usaha Jasa Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang prasarana dan usaha jasa pariwisata serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a) Penyusunan rencana kerja seksi;
 - b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang sarana prasarana dan jasa usaha pariwisata;
 - c) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang sarana prasarana dan jasa usaha pariwisata;
 - d) Penyiapan bahan penyusunan pedoman penataan kawasan pariwisata;
 - e) Penyiapan bahan perencanaan fasilitasi sarana dan prasarana pariwisata;
 - f) Penyiapan dan penyusunan data usaha dan investasi sarana dan prasarana pariwisata;
 - g) Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan sarana prasarana dan usaha jasa pariwisata;

- h) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia bidang kepariwisataan;
 - i) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia bidang kepariwisataan;
 - j) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi seksi; dan
 - k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 8) Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a) Penyusunan rencana kerja bidang;
 - b) Perumusan kebijakan bidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
 - c) Pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif;

- d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
 - e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
 - f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi bidang; dan
 - g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 9) Seksi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia bidang kepariwisataan serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a) Penyusunan rencana kerja seksi;
 - b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia, bidang kepariwisataan;
 - c) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia bidang kepariwisataan;
 - d) Penyusunan analisis potensi sumber daya manusia bidang kepariwisataan;
 - e) Pelaksanaan pembinaan dan pelatihan sumber daya manusia bidang kepariwisataan;

- f) Penyiapan bahan penyusunan pedoman standar kompetensi bidang kepariwisataan;
 - g) Fasilitas penyelenggaraan uji kompetensi sumber daya manusia bidang kepariwisataan;
 - h) Peningkatan kualitas masyarakat dalam mendukung pariwisata;
 - i) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bidang kepariwisataan;
 - j) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan dan pembinaan sumberdaya manusia bidang kepariwisataan;
 - k) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan dan pembinaan sumberdaya manusia bidang kepariwisataan;
 - l) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi seksi; dan
 - m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 10) Seksi kelembagaan Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan pariwisata serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a) Penyusunan rencana kerja seksi;
 - b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang kelembagaan kepariwisataan.

- c) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan kepariwisataan;
 - d) Pelaksanaan peningkatan kemampuan manajemen kelembagaan kepariwisataan;
 - e) Pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif;
 - f) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kepariwisataan;
 - g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang kelembagaan kepariwisataan;
 - h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi seksi; dan
 - i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 11) Bidang Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang analisis pasar, kerjasama, promosi, dan pelayanan informasi pariwisata serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a) Penyusunan rencana kerja bidang;
 - b) Perumusan kebijakan bidang analisis pasar, kerjasama, promosi, dan pelayanan informasi pariwisata;
 - c) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang analisis pasar, kerjasama, promosi, dan pelayanan informasi pariwisata;

- d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang analisis pasar, kerjasama, promosi, dan pe;ayanan informasi pariwisata;
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi bidang; dan
- f) Pelakanaan fungsi lain diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

12) Seksi Analisis Pasar dan Kerjasama mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang analisis pasar dan kerjasama pariwisata serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana kerja Seksi;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang analisis pasar dan kerjasama pariwisata;
- c) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan potensi pasar kepariwisataan;
- d) Pelaksanaan kerjasama dengan stakeholder kepariwisataan;
- e) Fasilitasi pelaksanaan kerjasama pariwisata antar stakeholder pariwisata;
- f) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang analisis pasar dan kerjasama pariwisata;
- g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang analisis pasar dan kerjasama pariwisata;

- h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, serta pelaporan tugas dan fungsi seksi; dan
 - i) Pelaksanaan fungsi lain yang telah diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 13) Seksi Promosi dan Pelayanan Informasi Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang promosi dan pelayanan informasi pariwisata serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a) Penyusunan rencana kerja seksi;
 - b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang promosi dan pelayanan informasi pariwisata;
 - c) Pelaksanaan pengembangan promosi pariwisata secara terpadu baik di dalam maupun di luar negeri;
 - d) Pengelolaan pusat informasi pariwisata, pemberian layanan informasi dan penyebaran bahan informasi dan promosi pariwisata kepada wisatawan masyarakat.
 - e) Pelaksanaan promosi kepariwisataan melalui media cetak dan elektronik;
 - f) Pengkoordinasian, pembinaan, partisipatifitas dan fasilitasi penyelenggaraan promosi kepariwisataan secara terpadu dengan stakeholder pariwisata dan instansi terkait;
 - g) Pemanfaatan budaya untuk promosi pariwisata;

- h) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang promosi dan pelayanan informasi pariwisata;
 - i) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang promosi dan pelayanan informasi pariwisata;
 - j) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi seksi;
 - k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 14) Rincian Tugas, Fungsi, Susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Kemudian program pendukung untuk pelaksanaan program/kegiatan di Dinas Pariwisata adalah:

a. Program pelayanan administrasi perkantoran.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan profesionalisme pelayanan dan sistem manajemen administrasi pemerintahan dan pembangunan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

- 1) Penyediaan jasa seperti surat menyurat;
- 2) Penyediaan jasa komunikasi serta sumber daya air dan listrik;
- 3) Penyediaan jasa administrasi keuangan;
- 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- 5) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
- 6) Penyediaan alat tulis kantor;

- 7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- 8) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- 9) Penyediaan bahan bacaan, dan peraturan perundang-undangan;
- 10) Penyediaan makanan dan minuman;
- 11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- 12) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;
- 13) Penyediaan jasa keamanan.

b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perkantoran guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan serta pelayanan publik sesuai dengan kemampuan daerah. program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

- 1) Pemeliharaan rutin/berkala gudang kantor;
- 2) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
- 3) Pemeliharaan rutin/berkala meubelair;
- 4) Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.

c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pelaporan keuangan dan kinerja kantor. Dimana program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

- 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
- 2) Perencanaan dan kordinasi program kegiatan.

3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya merupakan suatu ketersediaan yang dimiliki dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok serta fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Secara umum gambaran kondisi dari sumber daya di Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dapat dijelaskan bahwa jumlah sumber daya manusia di Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dapat dikategorikan berdasarkan jenis pendidikan dan pangkat/golongan. Dari sisi jenis pendidikan, latar belakang pendidikan masih didominasi oleh SMA, sedangkan dari sisi golongan, didominasi oleh golongan III. Secara detail kondisi sumber daya manusia dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1

Jumlah SDM berdasarkan jenis pendidikan dan golongan Dinas

Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2017

Jenis Pendidikan							Jml					Jml
SD	SMP	SMA	Sarmu d/D2 /D3	S1	S2	S3		I	II	III	IV	
7	15	33	8	11	4	-	78	7	40	25	6	18

Sumber:Dinas Pariwisata 2017

4. Aset Pariwisata

Sumber daya yang dimiliki Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul selain dari SDM adalah ketersediaan aset-aset yang terkait dengan sarana dan prasarana pendukung pembangunan dan pengembangan pariwisata terkait dengan ketersediaan destinasi pariwisata dan komponen pendukungnya sebagai prasyarat utama dalam menarik kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul. Adapun ragam aset pariwisata tersebut terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2

Aset pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2017

No.	Aset pariwisata	Jumlah
1	Wisata alam	21 Lokasi
2	Wisata Buatan	91 Lokasi
3	Desa Wisata	37 Desa
4	Hotel dan Penginapan	106 Unit
5	Restoran	201 Unit
6	Biro Perjalanan Wisata	28 Unit
7	Toko Souvenir dan Oleh-oleh	7 Unit
8	Pramuwisata	51 Orang
9	Pokdarwis	39 Kel

Sumber:Dinas Pariwisata 2017

5. Visi dan Misi

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi. Sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, dalam arti misi membantu

secara lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Mengacu pada pemahaman tersebut di atas dan dalam rangka mendukung terwujudnya visi Kabupaten Bantul “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, nasionalisme dan religius dalam wadah Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI)”. Dengan Misi pembangunan pariwisata Kabupaten Bantul saat ini adalah sebagai berikut:

Misi 1:

Melestarikan serta mengembangkan pariwisata yang berbasis pada budaya, alam, dan minat khusus yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Misi 2:

Meningkatkan profesionalisme pelayanan pariwisata melalui peningkatan kualitas kelembagaan, manajemen dan sumberdaya manusia.

Misi 3:

Mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisata dan lama tinggal.

Mengacu pada pernyataan visi dan misi pembangunan pariwisata di Kabupaten Bantul, maka tujuan pembangunan pariwisata Kabupaten

Bantul yang hendak dicapai oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul ialah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pengembangan daerah pariwisata yang memberikan penguatan pada pengembangan pariwisata daerah.
 - b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dengan didukung peran serta dan sinergi kemitraan antar pelaku wisata serta media pemasaran yang efektif.
6. Kontribusi retribusi parangtritis dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantul.

Meningkatnya sektor pariwisata ditandai dengan bertambahnya jumlah wisatawan, menuntut adanya peningkatan sarana dan prasarana pendukung.⁴³ Dimana jumlah kunjungan wisata ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah melalui retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang dipungut oleh dinas pariwisata khususnya kawasan wisata pantai parangtritis. Diharapkan bahwa jumlah pengunjung/wisatawan ini dapat meningkat daitahun ketahun, dimana retribusi ini diambil dari kawasan wisata pantai parangtritis. Perkembangan dari kunjungan wisatawan dari tahun ketahun dapat dilihat dalam tabel berikut:

⁴³ Anggalih Bayu Muh.Kamin, Perwujudan Sistem Politik intrakomuitas dan Sinergi Pengelolaan Lingkungan, 19 Januari 2017, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/download/882/536>, (15.39)

Tabel 3

Tabel Kunjungan wisatawan pantai parangtritis Tahun 2014-2015

No.	Tahun	Jumlah Pengunjung (orang)
1.	2014	1.879.000
2.	2015	1.999.870
3.	2016	2.800.800

Sumber: sektor pariwisata, seni dan budaya APBD Kabupaten Bantul,
2017.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan wisata setiap tahunnya mengalami peningkatan, maka berpengaruh terhadap penerimaan PAD dari sektor pariwisata. Untuk lebih jelasnya berikut tabel Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Retibusi Kawasan Wisata Parangtritis di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2016.

Tabel 4

Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Kawasan Wisata
Parangtritis Kabupaten Bantul Tahun 2014-2016

Tahun	Target	Penerimaan	Realisasi
2014	8.094.067.500,00	8.318.950.000,00	102,78
2015	9.170.223.750,00	9.478.437.500,00	103,36
2016	9.655.537.500,00	10.732.243.750,00	111,15

Sumber: "Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, 2017."

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan dari adanya jumlah kunjungan wisatawan yang meningkat pula. Keberhasilan pencapaian ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan pada retribusi obyek wisata sebagai akibat dari kenaikan pada jumlah pengunjung obyek wisata parangtritis.

B. Hambatan dalam Pengelolaan Retribusi Kawasan Wisata Parangtritis

Dalam pengelolaan Retribusi Kawasan Wisata Parangtritis yang telah disebutkan sebelumnya, juga tidak terlepas dari kendala-kendala yang menghambat Dinas Pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Kendala-kendala tersebut meliputi:

1. Tempat pemungutan retribusi langsung ke jalan umum yang mengakibatkan kurangnya penarikan pendapatan, dalam hal ini petugas pemungut retribusi terkadang sulit untuk membedakan antara penduduk sekitar dengan wisatawan. Hal ini dikarenakan karena tidak adanya ketentuan atau tidak adanya suatu tanda pengenal untuk mengenali penduduk asli yang hendak memasuki obyek wisata, sehingga petugas kesulitan untuk mengenali.
2. Masih kurangnya personil atau tenaga kerja yang bertugas untuk melakukan pemungutan retribusi di TPR baik di TPR induk Parangtritis maupun TPR Pantai Depok yang berada di sebelah Barat Pantai Parangtritis, dalam hal ini perlu penambahan personil. Adapun personil yang bertugas di tempat pemungutan retribusi adalah berjumlah tujuh orang di antaranya yaitu TPR induk dengan TPR Pantai Depok. Oleh karena itu penambahan personil yang di butuhkan berjumlah sepuluh orang untuk ditempatkan di TPR induk dan TPR Pantai Depok, sehingga tujuh belas personil atau tenaga kerja tersebut tidak kesulitan dalam bertugas di tempat pemungutan retribusi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dalam bab ini akan disajikan kesimpulan dari penelitian mengenai “Pengelolaan Retribusi Kawasan Wisata Pantai Parangtritis dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul”, dari hasil penelitian tersebut maka Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Retribusi Kawasan Wisata Pantai Parangtritis dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantul sudah cukup optimal, terbukti dari kontribusi retribusi pantai parangtritis terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun ketahun mengalami peningkatan.
2. Kendala-kendala yang menghambat Pengelolaan retribusi kawasan wisata Pantai Parangtritis dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah pengelolaan pemungutan retribusi di TPR induk Parangtritis sulit dibedakan antara penduduk asli dengan wisatawan serta kurangnya sumber daya manusia atau kekurangan personil yaitu hanya berjumlah tujuh orang untuk itu perlu

penambahan personil di tempat pemungutan retribusi baik di TPR induk maupun di TPR Depok.

B. Saran

1. Tempat Pemungutan Retribusi Induk Parangtritis sebaiknya lebih dikembangkan lagi. Dalam hal ini, dengan dibangunnya *JJLS* (Jalur Jalan Lintas Selatan) yang posisinya cukup dekat dengan wilayah pantai agar dapat meminimalisir terjadinya kendala-kendala yang mengakibatkan kurangnya penarikan pendapatan sebagaimana yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya.
2. Sebaiknya pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul berupaya untuk menambah jumlah personil tenaga kerja yang bertugas di TPR agar personil dalam hal ini petugas bekerja secara benar dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, AMP YKPN.

Safri Nugraha et al, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Depok Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Panca Kurniawan, Agus Purwanto, 2004, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Indonesia*, Malang, Banyumedia.

Sulaiman Anwar, 2000, *Pengantar Keuangan Negara dan Daerah*, Jakarta, STIA-LAN Press.

Kesit Bambang Prakoso, 2003, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta, UII Press.

Irwansyah Lubis, 2010, *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*, Jakarta, Kompas Gramedia.

Erly Suandy, 2011, *Hukum Pajak*, Jakarta, Salemba Empat

Sumyar, 2004, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

SF Marbun, Moh.Mahfud MD, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Liberty.

Rochmat Soemitro, 1992, *Asas dan Perpajakan*, Bandung, Eresco.

Tony Marsyahrul, 2006, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta, Grasindo.

Mardiasmo, 2009, *Perpajakan, edisi revisi*, Yogyakarta, Andi Yogyakarta.

Muhammad Djafar Saidi, 2007, *Pembaruan Hukum Pajak*, Depok, RajaGrafindo Persada.

Hesel Nogi S. Tangkilisan, 2002, *Kebijakan Publik yang Membumi*, Yogyakarta, Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.

Haw.Widjaja, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada.

Josef Rewu Kaho, 2005, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Otonomi Daerah*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada.

Oka Yoeti, 1995, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung, Angkasa.

Jurnal:

Teguh Budi Prasetya, Endang susilowati, Bambang Sugeng, “Evaluasi Kinerja Pengelolaan Obyek Wisata Pantai di DIY” Jurnal Maksipreneur Vol.V, No.1, Desember 2015.

Sunarto, Reni Dyah Ayu Nur Fatimah, “Pengaruh Penerimaan Retribusi dan Penetapan Tarif Obyek Wisata Terhadap Penetapan Asli Daerah

Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2013-2015” Jurnal Akuntansi Vol.4, No. 2 Desember 2016.

Puput Purpitasari, Kurnia, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah”, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol.4, No.11 (2015).

Rahmat Slamet Suyoto, Oktiva Anggraini, “Partisipasi Wanita Nelayan dalam Pengelolaan Lingkungan Wilayah Pesisir Kabupaten Bantul”, Jurnal Media Wisata, Volume 14, Nomor 2, November 2016.

Ahmad Nawawi, “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata Pantai Depok di Desa Kretek Parangtritis” Jurnal Nasional Pariwisata Volume 5, Nomor 2, Agustus 2013.

Ade Riawan, Dwi Endaryanti, “Akademi Pariwisata Indraprasta Yogyakarta” Jurnal Khasanah Ilmu Volume 8 No. 2 September 2017.

Anggalih Bayu Muh.Kamin, “Perwujudan Sistem Politik intrakomunitas dan Sinergi Pengelolaan Lingkungan” Jurnal Politica Vol.8 No.1 Mei 2017.

Gunawan Budiyo, “Teknologi Konservasi Lempang Pasir Pantai Parangtritis” Jurnal Lanskap Indonesia Vol 3 No 2 2011.

Elita Susilawati, Ikhsan Budi Riharjo, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah” Jurnal Ilmu & Riset Manajemen Vol.3 No.8 2014.

Ryfal Yoduke, Sri Ayem, “Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014” Jurnal Akuntansi Vol.3 No.2 Desember 2015.

Web:

Hary Rachmat Riyadi, “Analisis Starategi Pemasaran Pariwisata pantai Parangtritis Pasca Gempa Bumi dan Tsunami di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta”
<http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/5794/C08hrr.pdf;jsessionid=233E85D28397F9FA38798DABC7F6A516?sequence=4>., diunduh pada hari Jumat, 18 Agustus 2017, jam.19.03 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Urusan.

Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata.”

LAMPIRAN

